

**Datangi HST,
Satgas Dana Desa Nyatakan Akan Audit Temuan Indikasi Korupsi**



<https://www.mediakarangtengah.com>

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Arsip Nasional melakukan monitoring pengelolaan Arsip Dana Desa¹ ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (17/10).

“Tujuan kami ini untuk mendorong pemaksimalan penyerapan dana desa yang anggarannya setiap tahun semakin naik. Kami berharap manfaatnya kepada masyarakat akan lebih banyak,” kata Koordinator Tim Monev Satgas DD, Raden Wisnu Sumantri dan Yuanita Utami di Pendopo Bupati saat melaksanakan Workshop.

Selain itu, tujuan Satgas DD ini melaksanakan Monev di HST dalam rangka mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor).

“Sesuai arahan Menteri Desa PDTT, agar penyerapan Dana Desa lebih optimal dan memperkecil sumber kebocoran. Oleh karena itu Satgas DD melakukan audit random secara massif dan tersebar di Indonesia,” terang Wisnu.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas DD bekerjasama dengan Kepolisian, Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan.

“Dalam melaksanakan audit jika temuan ada indikasi kuat tindak pidana antara lain mark up, pekerjaan fiktif, maka pelaku diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut,” kata Wisnu.

Akan tetapi, lanjut Wisnu, jika temuan administrasi karena ketidakmampuan perangkat desa, maka akan diberikan pendampingan dalam penyelenggaraan Dana Desa sesuai dengan UU Desa dan Permendes Nomor 19 Tahun 2018.

Selain itu penyerapan dana desa menjadi penting karena BPK dalam menetapkan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga dilihat dari penyaluran dana desa.

Turut berhadir dalam acara ini Camat se-HST, SOPD, Pembakal serta para undangan lainnya.

Sebelumnya, Bupati HST, HA Chairansyah menyambut kedatangan tim dari kementerian itu sekaligus membuka workshop dari mereka terkait kebijakan pengawasan sistem kearsipan internal para pemerintah desa.

“Ke depannya seluruh desa di HST setelah pemberian materi oleh tim, dapat mengetahui kebijakan pengawasan sistem kearsipan internal para pemerintah desa. Sehingga desa-desa yang ada di HST dapat mengolah dan menyiapkan arsipnya dengan baik,” harap Chairansyah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Chairansyah juga mengharapkan kepada semua pihak yang mengikuti workshop itu serius mencermati materi yang disampaikan tim.

“Tidak setiap saat kegiatan seperti ini dilaksanakan. Momen ini harus dimanfaatkan dengan baik,” tutup Chairansyah.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Semuanya Ingin Transparan, Satgas Dana Desa Tak Ingin Ada *Mark Up* Di Kabupaten HST, Kamis, 17 Oktober 2019.
2. <https://apahabar.com>, Persempit Gerak Koruptor Dana Desa, Satgas Lakukan Monitoring dan Evaluasi Di HST, Kamis, 17 Oktober 2019.
3. <https://kalsel.antaraneews.com>, Datangi HST, Satgas Dana Desa Nyatakan Akan Audit Temuan Indikasi Korupsi, Kamis, 17 Oktober 2019.

Catatan:

Misi Satgas Desa adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi sumbatan-sumbatan/ kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
2. Melacak sumber-sumber masalah kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
3. Melakukan pengawasan implementasi dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dan desa;
4. Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan reformasi regulasi regulasi terkait dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
5. Memberikan advokasi-advokasi, solusi dan mitigasi dalam merespon aduan-aduan masyarakat yang terkait dengan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa.

(Sumber: <https://surabaya.bpk.go.id>)

ⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).